

KELOLA BENIH LOBSTER NTB TUNGGU KEPUTUSAN FINAL KKP



<https://www.suarantb.com/>

Mataram (Suara NTB) – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB masih menunggu keputusan final Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) terkait pengelolaan kelautan perikanan Indonesia, terutama benih lobster. Seperti diketahui, saat Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, lahir Peraturan Menteri KP Nomor 56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus Spp.*) dari Wilayah Republik Indonesia.

Menteri KKP yang dilantik pada periode kedua Presiden Jokowi, Edhy Prabowo berencana ingin membuka kembali keran ekspor benih lobster dengan mencabut Peraturan Menteri KP Nomor 56/2016. Rencana ini tengah digodok di kementerian. Di NTB, sebagai salah satu daerah sumber benur (benih lobster) juga masih pro kontra dari pihak penangkap dan pembudidaya.

Ada yang menyuarakan untuk tetap ditutup ekspor, ada agar keran ekspor benur dibuka. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M. Si

menegaskan, Pemprov NTB tetap menampung keinginan dari para pihak. Sekaligus menyuarakannya ke Kementerian KKP. Namun Pemprov NTB ingin potensi benih lobster ini terkendali. Tidak juga dieksploitasi dan diekspor sebanyak-banyaknya. Dan tidak juga ditutup penuh keran ekspornya. “Kata kuncinya, sumber daya kelautan kita ini terkendali, tetap lestari,” jelas L. Hamdi.

Untuk memastikan terkendali ini, tentunya, kata Hamdi, harus dilakukan kajian atau penelitian potensi populasinya. Potensi ini tersebar di pesisir Pantai Blongas, Teluk Sepi dan Pantai Pengantap Kabupaten Lombok Barat. Pesisir pantai Selong Belanak, Gerupuk, Bumbang dan Teluk Awang Kabupaten Lombok Tengah, tersebar di pesisir Pantai Batu Nampar, Teluk Ekas, Serewe, Rungkang dan Tanjung Luar Kabupaten Lombok Timur. Tersebar di pesisir Pantai Labangka dan Lonyuk Kabupaten Sumbawa. Tersebar di pesisir Pantai Lamaci, Teluk Cempi, Kabupaten Dompu dan tersebar di pesisir Pantai Teluk Waworada Kabupaten Bima.

“Sampai saat ini belum ada yang tahu potensi ini. Belum pernah dilakukan penelitian atau kajian,” terangnya. Namun dilihat dari produksi, tahun 2013-2014, hasil tangkapan benih lobster mencapai 10 juta ekor setahun. Dengan jumlah penangkap mencapai 10.632 orang. Benur jenis mutiara dan pasir. Harganya di lokal, untuk benur mutiara Rp3.000/ekor dan Rp5.000/ekor untuk benur lobster pasir. Jika dinilai, potensi dari hasil tangkap benur ini mencapai Rp600 miliar setahun.

Benih lobster disebut cukup kaya di perairan wilayah selatan. Sampai saat ini belum diketahui juga sumber benih ini. ada yang menyebutnya dari Philipina, dari Australia bahkan ada yang mengatakan dari Laut Karibia. “Perlu penelitian. Apakah memang dari sana atau dia menetas di sini,” kata L. Hamdi. Tetapi berdasarkan kondisi alam, di sepanjang pantai selatan, ada namanya upwelling atau suatu proses massa air yang didorong ke atas dari ke dalaman sekitar 100 sampai 200 meter. Karena faktor arus, geografis atau faktor pantai. Ketika air naik ke permukaan, biasanya kaya dengan zat-zat hara yang menjadi buruan ikan (plankton). Karena kesuburan itu juga, berpotensi bagi tumbuh kembangnya lobster. Pemprov NTB masih menunggu keputusan final dari KKP. (bul)

Sumber Berita

<https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2019/12/282575/Kelola.Potensi.Benh.Lobster,NTB.Tunggu.Keputusan.Final.KKP/>

Catatan

Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), dengan Harmonized System Code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak dalam kondisi bertelur; dan
- b. ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.¹

Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya. Setiap orang yang menangkap Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) wajib:²

- a. melepaskan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang tidak sesuai dengan ketentuan jika masih dalam keadaan hidup;
- b. melakukan pencatatan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan.

(3) Setiap orang yang mengeluarkan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pengawasan terhadap Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) ke/dari dan di tempat penampungan atau pengumpul di luar

¹ Permen KKP Nomor 56 Tahun 2016 Pasal 2

² Permen KKP Nomor 56 Tahun 2016 Pasal 7

tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan berkoordinasi dengan petugas karantina.

Pengawasan komoditas Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) ditempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh petugas karantina.³

³ Permen KKP Nomor 56 Tahun 2016 Pasal 8